

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada hakikatnya, manusia diciptakan untuk hidup berdampingan dan membutuhkan adanya pendamping hidup yang dilakukan dengan cara perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan suci dan sakral yang mana di dalamnya terdapat suatu ikatan perkawinan, lahir atau jasmani dan ikatan rohani dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut selaras dengan bunyi pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sejatinya, perkawinan telah melahirkan ikatan perjanjian yang memberikan akibat hukum antar pribadi yang membentuk suatu kekerabatan di dalamnya.

Untuk terwujudnya perkawinan yang sah berdasarkan syariat dan peraturan yang berlaku di Indonesia, maka diperlukan pemenuhan syarat-syarat oleh para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berbunyi, “perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Peraturan tersebut dengan jelas menerangkan bahwa perkawinan dianggap sah oleh negara apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh keduanya itu sama. Artinya, faktor agama menjadi hakikat dan pedoman yang kuat dalam perkawinan di Indonesia. Dengan demikian, apabila perkawinan tidak berlandaskan pada agama, maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah. Sehingga mempersulit dalam proses perlindungan hukum berupa pencatatan perkawinan.

Menjadi hal yang kurang wajar apabila perkawinan beda agama itu terjadi, terlebih lagi jika orang yang melakukannya adalah orang mukmin muslim. Maka dari itu, apabila perkawinan itu terjadi akan menjadi pembahasan yang rumit dan mengundang kontroversi di masyarakat. Mengingat bahwa di Indonesia telah diakui adanya enam agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Selain itu, Pemerintah juga mengakui adanya satu aliran kepercayaan atau animisme yang masih berkembang di masyarakat lokal. Pengakuan tersebut berlandaskan pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”<sup>1</sup> Banyak ragamnya agama dan kepercayaan yang telah diakui di Indonesia memungkinkan terjadinya perkawinan antar insan yang berbeda agama, dengan ditambah alasan telah menemukan kecocokan dan berkomitmen untuk bersama.

Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah/2 ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ<sup>ط</sup> وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ<sup>ج</sup> وَلَا تُنكِحُوا  
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>ط</sup> وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ<sup>ط</sup> أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ<sup>ط</sup>  
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ<sup>ج</sup> وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ<sup>ع</sup>

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik

<sup>1</sup> Dipublikasikan oleh PA Probolinggo, “Konflik Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpn-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>, diakses pada 9 Januari 2024 pukul 01.17 WIB.

daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Demikian halnya Allah juga berfirman dalam Surah Al-Mumtahanah/60

ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ

عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ

مِمَّا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

وَسَأَلُوا مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مِنْهُنَّ حُكْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Dari kedua ayat di atas menerangkan bahwa seorang muslim dilarang untuk menikahi atau dinikahi oleh seorang musyrik. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa lebih diutamakan menikahi seseorang yang satu agama (seiman), karenanya nikahilah wanita sebab hartanya, nasabnya, kecantikannya dan sebab

agamanya, hendaknya yang utama adalah wanita yang satu agama (seiman) sebab kebahagiaan akan mengiringimu dan keluargamu.<sup>2</sup> Dengan tegas Al-Qur'an telah melarang pernikahan beda agama dan hukumnya haram.

Sama halnya dengan aturan pada agama, dalam hukum positif juga melarang perihal pelegalan perkawinan beda agama. Dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan antara dua orang yang mana dalam agama atau peraturan yang berlaku dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Pasal tersebut menerangkan secara terbuka akan melarang apabila keduanya memiliki ikatan dari agama masing-masing atau aturan lain yang melarang terjadinya perkawinan itu karena bertentangan dengan konstitusi, perundang-undangan dan peraturan lain yang tidak selaras dengan agama Islam.<sup>3</sup>

Selanjutnya dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan turunan dari Undang-Undang Perkawinan, dalam Pasal 40 huruf c yang secara eksplisit menyatakan bahwa seorang pria Islam dilarang menikah dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam dan pada Pasal 44 juga menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang menikah dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Larangan tersebut juga selaras dengan ditetapkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama yang menyatakan perkawinan beda agama adalah haram dan tidak

---

<sup>2</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim (Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Razak dan Rais Lathief)*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980), hlm. 205.

<sup>3</sup> Mustaan Walidaih, "Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Perspektif Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023, hlm. 4.

sah. Oleh karenanya perkawinan beda agama tidak bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Fenomena perkawinan beda agama menjadi topik pembahasan yang hangat dan seakan tidak ada hentinya. Terbukti dengan banyaknya penetapan Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, di antaranya Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk. Putusan ini telah menetapkan perkawinan beda agama antara pihak laki-laki beragama Islam dan pihak perempuan beragama Kristen. Hakim tunggal tersebut mempertimbangkan terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan antar umat beda agama dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil berdasarkan penetapan pengadilan.

Putusan berikutnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Putusan ini menetapkan pernikahan beda agama antara pihak laki-laki beragama Islam dan pihak perempuan beragama Kristen. Pertimbangan hakim adalah perbedaan agama bukanlah suatu halangan dan larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan dan merujuk pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan sesuai UUD 1945 mengenai kebebasan untuk memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua putusan ini secara terang-terangan telah mengesampingkan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menuai konflik hukum. Terlebih pada Pasal 35 huruf a telah membuka peluang besar untuk mendapatkan legalitas perkawinannya. Dalam

penjelasan pasalnya, menerangkan bahwa “*yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama*”, ketentuan tersebut seolah memberikan jalan terang pada pasangan beda agama dalam legalitas perkawinannya.

Landasan hukum yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bersifat multitafsir sehingga menimbulkan perdebatan dari banyak pemikiran yang berbeda persepsi mengenai keabsahan perkawinan beda agama. Konsekuensi terhadap pertentangan yuridis ini mengakibatkan perbedaan/disparitas bagi hakim dalam memutuskan permohonan perkawinan beda agama yang dikarenakan perbedaan pandangan atau tafsir dalam merumuskan pemahaman norma tersebut. Banyak sedikitnya pihak beranggapan bahwa Undang-Undang Perkawinan harus memberikan aturan yang jelas dan tegas khususnya terkait keabsahan perkawinan beda agama, demi menghindari perbedaan tafsir yang makin berkembang.

Pihak yang merasa tidak mendapatkan keadilan dalam pelegalan perkawinan beda agama berupaya mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah melahirkan sembilan putusan yang terkait dengan uji materiil terhadap Undang-Undang Perkawinan.<sup>4</sup> Salah satunya Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda Agama. Dalam putusan ini, para hakim konstitusi menolak seluruh permohonan para pemohon atas pengujian terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Menurut Mahkamah, pasal ini tidak bertolak belakang dengan Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Dalam Perbedaan Agama/Kepercayaan, bagian “Alasan Permohonan Bukan Merupakan Perkara *Ne Bis In Idem*”, hlm. 11.

Dasar 1945. Keabsahan perkawinan di Indonesia tetap mengacu pada hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh keduanya. Sedangkan korelasi dengan nikah beda agama akan mendapatkan kebolehan atau dinyatakan sah jika telah terjadi penyamaan agama oleh keduanya.

Hal yang sama terjadi pada pertengahan tahun 2022, Pemohon atas nama E. Ramos Petege yang didampingi oleh beberapa kuasa hukumnya melakukan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon E. Ramos Petege merupakan seorang warga negara Indonesia yang menganut agama Katolik, sedangkan sang calon istri menganut agama Islam. Permohonan yang diajukan ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa keabsahan perkawinan tetap menurut aturan agama, sedangkan peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan sebagai bentuk kewajiban ketertiban administratif dan memberikan kepastian serta jaminan perlindungan. Suatu pernikahan tidak hanya dilihat dari segi formal, namun perlu diperhatikan dari segi spritual dan sosial.<sup>5</sup>

Pertimbangan hukum antar kedua putusan tersebut hampir sama terkait sahnya perkawinan. Bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 juga menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. Kemudian, pada tahun 2023 disusul dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-

---

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Dalam Perbedaan Agama/Kepercayaan, bagian “Pertimbangan Hukum”, hlm. 624-625.

Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, yang pada pokoknya melarang kepada seluruh hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Namun, kenyataan di lapangan justru masih terjadi penetapan status legal pada perkawinan beda agama seperti keterangan di atas yang berdasarkan pada penetapan pengadilan. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, sebetulnya dapat menjadi titik akhir polemik keabsahan perkawinan beda agama dan disparitas beberapa putusan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas, posisi perkawinan beda agama yang mendapatkan pengesahan dari pengadilan dan beberapa pihak yang mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi yang mana telah jelas dilarang oleh agama dan perundang-undangan di Indonesia, serta dengan diperkuat oleh lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Pertimbangan hakim konstitusi dalam menetapkan perkawinan beda agama menjadi acuan untuk dianalisis dengan tinjauan *maslahah* Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, yang menguraikan batasan-batasan *maslahah* yang selaras dengan *Syari'ah Islamiyyah*.

*Maslahah* memiliki arti menghindari atau menolak segala hal yang dapat menimbulkan kerugian atau kemudharatan, yang mana segi manfaat maupun *maslahah* lebih kecil dibandingkan *mafsasdat*. Al-Buti menyatakan jika segala sesuatu selaras dengan perkara tersebut maka mengandung *maslahah*.

Dengan mengacu pada permasalahan di atas, Peneliti hendak melakukan penelitian skripsi dengan judul "Perkawinan Beda Agama Perspektif *Maslahah*

Sa'id Ramadan Al-Buti (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh para hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Dalam Perbedaan Agama/Kepercayaan?
2. Bagaimana ketetapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Dalam Perbedaan Agama/Kepercayaan dalam perspektif *masalah* Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum oleh para hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Dalam Perbedaan Agama/Kepercayaan.
2. Untuk menganalisis ketetapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Dalam Perbedaan Agama/Kepercayaan dalam perspektif *masalah* Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangsih untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam pemikiran ilmu hukum Islam khususnya terkait problematika perkawinan beda agama dalam pengkajian konseptual.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat, akademisi dan praktisi hukum berupa gambaran kasus, pertimbangan hukum dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya serta meminimalisir terjadinya praktek perkawinan beda agama.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian terkait pembahasan perkawinan beda agama telah banyak dilakukan, baik berupa buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Sebelum melakukan penelitian ini, Peneliti telah terlebih dahulu melakukan penelusuran untuk menghindari kesamaan penulisan, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)” yang ditulis oleh Sheika Azzahra.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sheika Azzahra, “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)”, *Skripsi*, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.

Penelitian ini berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Makassar yang telah mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan.

Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa perkawinan beda agama jelas tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Disahkannya permohonan perkawinan beda agama merujuk pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut menjadi peluang terjadinya perkawinan beda agama dengan berdasarkan penetapan pengadilan. Implikasi yang terjadi akibat perkawinan beda agama terhadap hubungan anak adalah nasab sang anak hanya kepada ibunya dan hanya dapat mewarisi harta orang tua yang seagama dengan sang anak.

Persamaan dengan penelitian sekarang adalah menganalisis perkawinan beda agama dalam objek putusan. Akan tetapi, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang pada perspektif yang digunakan. Penelitian terdahulu menganalisis korelasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan penetapan Pengadilan Negeri Makassar serta implikasi dari perkawinan beda agama, sedangkan penelitian sekarang menganalisis pada perspektif *masalah* Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti serta objek yang digunakan Peneliti adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

2. Skripsi yang berjudul “Perkawinan Beda Agama Menurut Nahdlatul Ulama (Analisis Putusan Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama)” yang ditulis oleh Andrian Herdinar.<sup>7</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama dalam mengkaji permasalahan hukum didasarkan pada empat Imam Madzhab yaitu Hanafi, Safi’i, Hambali dan Maliki. Penelitian ini kemudian ditinjau ke dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap putusan Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama mengenai haramnya perkawinan beda agama.

Peneliti ini mengkaji lebih dalam terhadap dasar hukum yang digunakan oleh Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama yang menyatakan haramnya perkawinan beda agama. Tinjauan dari hukum Islam terkait keputusan tersebut yaitu tegas melarang perkawinan antara muslim dengan musyrik atau kafir sebab dikhawatirkan lebih banyak madharatnya dibandingkan maslahatnya. Apabila tinjauan hukum positif juga melarang perkawinan beda agama yang merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Persamaan penelitian terdahulu dengan milik Peneliti adalah sama-sama membahas mengenai perkawinan beda agama. Perbedaannya terletak pada objek yang dibahas dan perspektif yang digunakan. Penelitian

---

<sup>7</sup> Andrian Herdinar, “Perkawinan Beda Agama Menurut Nahdlatul Ulama (Analisis Putusan Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama)”, *Skripsi*, Program Studi *Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

terdahulu menggunakan objek putusan Lajnah Bahtsul Masa' il Nahdlatul Ulama yang kemudian ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Sedangkan milik Peneliti menggunakan objek Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang dianalisis pada pemikiran Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti tentang *masalah* dan batasannya dalam menyikapi perkawinan beda agama.

3. Skripsi yang berjudul “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia” yang ditulis oleh Anggin Anandia Putri.<sup>8</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris normatif yang membahas praktek perkawinan beda agama di Indonesia. Alasan disahkannya karena para pemohon telah memenuhi syarat materiil perkawinan dan tidak ada ketentuan yang jelas dalam mengatur kebolehan perkawinan beda agama, maka Pengadilan Negeri memberikan izin terhadap perkawinan tersebut. Peneliti memaparkan bahwa kewenangan absolut suatu pengadilan dalam hal perkawinan yang menangani pada orang non Islam adalah Pengadilan Negeri, sedangkan Pengadilan Agama khusus bagi orang beragama Islam.

Dalam aturan Islam sudah jelas bahwa perkawinan beda agama dilarang, yang diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam serta pendapat para ulama. Alhasil ditemukan perbedaan pandangan dalam sudut hukum Islam dan hukum positif. Sehingga Peneliti ini menghendaki untuk mengkaji pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia yang secara jelas apakah membolehkan atau melarang dengan menganalisis dari sudut

---

<sup>8</sup> Anggin Anandia Putri, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia”, *Skripsi*, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

pandang hukum positif dan hukum Islam. Namun, Peneliti terfokus pada hukum Islam dalam mengatur dan menyikapi perkawinan beda agama.

Persamaan dengan milik Peneliti adalah membahas terkait perkawinan beda agama yang ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Letak perbedaan pada penelitian tersebut mengkaji terkait perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum positif dalam mengatur kebolehan perkawinan beda agama. Sedangkan penelitian Peneliti terfokus pada pendekatan konseptual yaitu *masalah* Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dengan objek putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

4. Artikel hasil penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Tentang Perkawinan Beda Agama” yang ditulis oleh Sudjah Maulina dan Agustin Hanapi.<sup>9</sup>

Pembahasan tersebut dilatarbelakangi oleh fenomena perkawinan beda agama yang tidak terbandung dan ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pernyataan secara implisit yang ditafsirkan sebagai ketentuan memberikan halangan pelaksanaan perkawinan beda agama. Pada ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara terbuka memberikan kesempatan melegalkan pencatatan perkawinan beda agama.

Hasil pembahasannya menerangkan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 melahirkan urgensi berupa

---

<sup>9</sup> Sudjah Maulina dan Agustin Hanapi, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Tentang Perkawinan Beda Agama”, *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 2, 2023.

pemberian kepastian hukum yang dapat dijadikan landasan pertimbangan hukum untuk tidak mengesahkan perkawinan beda agama dan mengingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, serta menghindari akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan beda agama di masyarakat. Metode yang digunakan adalah kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan.

Persamaan dengan penelitian Peneliti adalah mengkaji perkawinan beda agama dengan objek Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan perundangan-undangan. Sedangkan milik Peneliti menggunakan pendekatan konseptual.

5. Artikel hasil penelitian yang berjudul “Perkawinan Beda Agama (Dalam Perspektif Konsep Masalah al-Ghazali)” yang ditulis oleh Imam Syarbini.<sup>10</sup>

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa menurut konsep *masalah al-Ghazali* mengenai nikah beda agama apabila perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim itu tidak diperbolehkan, walaupun secara empirik terbukti. Hal tersebut disebabkan *nash syara'* secara eksplisit telah melarang perkawinan beda agama antar keduanya, termasuk *ahl al-kitab* berdasarkan pada Surah Al-Baqarah ayat 221 dan Surah Al-Mumtahanah ayat 10. Sebaliknya, secara hukum membolehkan bagi laki-laki muslim apabila menikah dengan *ahl al-kitab*. Hal ini juga sejalan dengan tujuan *syara'*, yaitu untuk memelihara agama.

---

<sup>10</sup> Imam Syarbini, “Perkawinan Beda Agama (Dalam Perspektif Konsep Masalah al-Ghazali)”, *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No.2, 2023.

Menurut pandangan al-Ghazali suatu kemaslahatan haruslah sejalan dengan tujuan *syara'*, meskipun terdapat pertentangan dengan tujuan manusia, sebab tujuan yang diinginkan didasarkan pada kehendak nafsu bukan kehendak *syara'*. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan naratif berupa penyampaian kisah sesuai fakta sejarah dan deskriptif analitik untuk menggambarkan suatu keadaan yang kemudian dianalisis sepenuhnya.

Persamaan penelitian ini dengan milik Peneliti adalah mengkaji perkawinan beda agama dengan pendekatan konseptual. Mengenai perbedaannya adalah jika penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual *masalah* al-Ghazali, sedangkan milik Peneliti menganalisis menggunakan *masalah* Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dengan objek Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sehingga dalam pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka (*library research*) tentang norma-norma hukum yang ada. Penelitian hukum normatif ini mengkaji suatu permasalahan hukum dengan memberikan penilaian terhadap tinjauan hukum Islam yang terfokuskan pada *masalah* Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti berdasarkan objek penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Dalam Perbedaan Agama/Kepercayaan yang menguji materi Undang-Undang Perkawinan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada bahan hukum melalui studi pustaka untuk menganalisis permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan pendukung lainnya. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan bentuk pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis seluruh undang-undang dan kaitan regulasi dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>11</sup> Dalam keperluan akademis, maka pendekatan ini erat kaitannya dalam penelitian hukum pada level dogmatika hukum atau praktik hukum. Oleh karenanya, peneliti harus memahami mengenai hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini, Peneliti menelaah terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Dalam Perbedaan Agama/Kepercayaan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan mulai dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum.<sup>13</sup> Dengan pendekatan ini, Peneliti akan menjumpai ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 133

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*...., hlm. 136-137.

<sup>13</sup> Moch. Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro', dan Rizki Dermawan, *Ragam Penelitian Hukum*, Pada Bagian III Metode Penelitian Hukum Normatif, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022) hlm. 30.

dan asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>14</sup> Pendekatan konseptual yang digunakan Peneliti adalah *masalah* Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti.

## 2. Sumber Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang berasal dari semua aturan hukum yang dibentuk resmi oleh lembaga negara, seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembentuk peraturan dan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.<sup>15</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Dalam Perbedaan Agama/Kepercayaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan buku karya Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti yang berjudul "*Dhawabith Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*".

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh tidak langsung dari objeknya, yaitu artikel karya Muhammad Solikhudin yang berjudul "*Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Tentang Maslahah dan Batasan-Batasannya*". Selanjutnya menggunakan bahan hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi berupa buku hukum,

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*...., hlm. 176-177.

<sup>15</sup> Moch. Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro', dan Rizki Dermawan, *Ragam Penelitian Hukum*...., hlm. 31.

jurnal hukum, artikel ilmiah mengenai penelitian hukum, internet dan yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga teknik dalam pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang utama didasarkan pada asumsi (hipotesa) dalam penelitian dengan merujuk dan mengkaji pada norma hukum, doktrin atau ajaran hukum, hasil penelitian akademik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang berbahan tulisan.<sup>16</sup>

Menurut Muhammad ada empat hal yang perlu dilakukan dalam melakukan penelitian yaitu melakukan identifikasi bahan hukum; inventarisasi bahan hukum; mencatat dan mengutip bahan hukum; dan menganalisis bahan hukum.<sup>17</sup> Adapun langkah-langkah yang ditempuh Peneliti dalam pelaksanaan penelitian studi pustaka sebagai berikut:

#### a. Melakukan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang didapat.

Tindakan yang dilakukan oleh Peneliti dengan mencari bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual sehingga bahan hukum yang dicari sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu objek penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

---

<sup>16</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 139-140.

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 82.

68/PUU-XII/2014, putusan Pengadilan Negeri tentang pengabulan perkawinan beda agama, SEMA Nomor 2 Tahun 2023, jurnal tentang *masalah* Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, buku hukum dan kamus hukum serta literatur hukum lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Melakukan inventarisasi bahan hukum

Langkah selanjutnya dengan mengumpulkan semua bahan yang didapat dengan susunan rapi untuk mempermudah Peneliti mempelajarinya.

c. Mencatat dan mengutip bahan hukum

Hal yang tidak bisa dipisahkan dalam mengumpulkan data penelitian adalah dengan mencatat bahan hukum yang telah didapat dengan membuat ringkasan atau memberikan tanda pengenal. Selain itu, mencatat bahan hukum yang hendak dicari.

d. Menganalisis berbagai bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan topik dan permasalahan penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan untuk menguraikan data yang disusun secara sistematis, jelas dan rinci, yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Data-data yang telah berhasil diperoleh kemudian dikumpulkan menjadi satu, selanjutnya dianalisis untuk kemudian ditarik menjadi satu kesimpulan. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka dalam proses analisis yang digunakan peneliti adalah menggunakan penalaran silogisme.

Alur silogisme terdiri dari tiga tahap.<sup>18</sup> Langkah pertama adalah dasar hukum yang dijadikan landasan untuk menemukan kebenaran secara umum (premis mayor), kemudian menemukan fakta yang terjadi sesuai duduk perkara atau peristiwa hukum atau perbuatan hukum (premis minor) dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan (konklusi).

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini tersusun sebagai berikut:

1. **Bagian Awal**, bagian ini terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, nota dinas dan nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto, halaman pernyataan keaslian tulisan, halaman persembahan, abstrak, pedoman transliterasi, kata pengantar dan daftar isi.
2. **Bagian Inti**, berisikan bab-bab yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini yang terdiri dari:
  - a) **BAB I:** pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini sebagai pengantar dari materi yang akan dibahas pada bab selanjutnya;
  - b) **BAB II:** bab ini merupakan kajian teori berdasarkan pada topik pembahasan yang terdiri dari teori perkawinan, perkawinan beda agama dan *masalah* Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti;
  - c) **BAB III:** paparan data yang memuat gambaran umum tentang Mahkamah Konstitusi, menguraikan terkait duduk perkara dalam

---

<sup>18</sup> Moch. Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro', dan Rizki Dermawan, *Ragam Penelitian Hukum....*, hlm. 37.

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, perkawinan beda agama dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan temuan penelitian;

- d) **BAB IV:** menguraikan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dalam perspektif *masalah* Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti;
  - e) **BAB V:** bab penutup sebagai bagian akhir dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Susunan kesimpulan ditulis secara singkat, padat dan jelas yang mencakup jawaban dari rumusan masalah.
3. **Bagian Akhir,** daftar pustaka berisi referensi/rujukan dalam penulisan ini yang terdiri dari referensi buku, jurnal, artikel ilmiah, internet, putusan dan peraturan perundang-undangan, lampiran serta riwayat hidup Penulis.